

KEPUTUSAN

Sidang anggota Dewan Pemerintahan Daerah Propinsi
Atjeh pada hari Rebo, tgl.1 Maret 1950.

No.12.

Sidang dipimpin oleh Ketua: GUBERNUR ATJEH
anggota jang hadir

- : 1. T.M.Amin
- : 2. Abdul Gani
- : 3. A.R.Hasjin

tidak hadir

- : 1. Tgk.Mohd.Noer El Ibrahimy
- : 2. O.K.H.Salamcedin

Undangan.

- : 1. Residen t/b T.T.M.Daoedsjah
- : 2. Wk.Kepala Djawatan Perdagangan
Toeankoe Boerhan^{oeddin}

Wkl.Sekretaris.

: Kamaroesid

ATJARA.

129. Kawat Kementerian Kemakmuran R.I.S. No.586/HKH

Keputusan ini dikirimkan kepada:

- 1. Gubernur Atjeh
- 2. Anggota D.P.D. Propinsi

Koetaradja, 1 Maret 1950.

A/n. DEWAN PEMERINTAHAN DAERAH PROPINSI
A T J E H.

Ketua,

Wkl.Sekretaris.

(Tgk.M.Daoed Beureueh)

(Kamaroesid)

Handwritten notes:
Pemerintahan
No 12
1/3

Handwritten notes:
Kedua
2/3

Handwritten notes:
M. Daoed
8.50
3

Handwritten signature:
Tgk. M. Daoed Beureueh

Handwritten signature:
Kamaroesid

12 9. Kawat Menteri Kemakmuran
R.I.S. No. 586/HKH kepada
Gubernur Sumatera Utara
Koetaradja.

- a. Peraturan diperbuat oleh
tuan Sjafroeddin pada bu-
lan Nopember 1949 sudah
dirobah.
- b. Segala Peraturan harus
diturut menurut sirkulir
no. 130/HKH.
- c. Untuk karet perkebunan
70% dimasukkan dalam
Indonesia account 30%
untuk A.T.C. djuga Permai.
- d. Wissel diberikan oleh pe-
merintah Atjeh untuk
pembayaran bea keluar
dengan dollar menurut
peraturan 30/70 tidak
perlu lagi dibayar oleh
karena bea keluar hanja
dibayar menurut peratu-
ran R.I.S.
- e. Pengeluaran kopra diserahkan
kepada Pemerintah Atjeh apa-
kah dikeluarkan menurut per-
aturan coprafonds atau atas
dasar 30/70 unquote.
- f. Harap berikan segala per-
tolongan penjelenggaraan
peraturan export dewasa ini
seperti dibitjarakan oleh
tuan Rusli Rahim.
- g. Export copra dapat dilakukan
menurut tjara coprafonds
atau atas dasar 30/70.

I. Kepada Menteri Kemakmuran
R.I.S. Djakarta di kawat-
kan sebagai berikut:

"mendjawab kawat jml no.
"586/HKH jang dialamatkan kepada
"gubernur sumatera utara Koeta-
"radja Medan, bahwa terhitung
"mulai tgl 1 Maret 1950, export
"barang2 keluar negeri dibuka
"kembali. Tentang coprafonds di-
"pakai peraturan coprafonds Atjeh
"dan diexport sendiri oleh copra-
"fonds untuk pembangunan dalam
"daerah propinsi Atjeh, demikian
"djuga dengan getah kepunjaan
"pemerintah. Barang2 jang lain,
"diturut peraturan 30/70% menu-
"rut sirkulir 130/hkh ttg habis

ga

II. Maklumat untuk umum dan
disiarkan dalam harian "Semangat-
Merdeka".

MAKLUMAT

D.P.D. Propinsi Atjeh
No. 4/GPA/50

Terhitung mulai tanggal 1 Maret
1950, berdasar atas kawat Kemen-
terian Kemakmuran Republik Indo-
nesia Serikat tanggal 21 Februari
1950 No. 586/H.K.H., larangan un-
tuk mengeluarkan (export) barang2
keluar Daerah Propinsi Atjeh jang
tersebut pada ajat a Maklumat
D.P.D. No. 3/Gpa/50 tanggal 18
Februari 1950, ditjabut kembali.

Koetaradja, 1 Maret 1950.
a/n. D.P.D. Propinsi Atjeh.,

Untuk salinan dikirimkan kepada:

1. Gubernur Atjeh
2. Kepala Kepolisian Sumatera Utara
3. Djawatan Kehewanan Propinsi
Atjeh

untuk dimaklumi.-

=====